

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN:
STUDI DI KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RIFKY NURHIMAWAN, S.H.
23203012020**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan tersendiri karena orang tua yang seharusnya berada di rumah mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak, terpaksa pergi bekerja ke luar negeri demi meningkatkan ekonomi keluarga. Bahkan sebagian keluarga, tidak hanya salah satu orang tua saja yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran, tetapi keduanya. Tentu hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Cipari serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Untuk mengkajinya, penulis menggunakan teori fungsionalisme struktural AGIL Talcott Parsons dan teori *maṣlahah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari mampu melakukan adaptasi sosial dalam mempertahankan fungsi pengasuhan anak. Ketidakhadiran fisik orang tua tidak selalu menimbulkan disfungsi, melainkan mendorong munculnya berbagai pola penyesuaian yang bersifat kolektif, adaptif, dan berorientasi pada keberlangsungan kesejahteraan anak. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, keluarga pekerja migran tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi sistem sosial AGIL secara dinamis, yang tercermin pada praktik redistribusi peran pengasuhan kepada keluarga besar dan lembaga pendidikan, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menjaga relasi emosional, serta optimalisasi akses layanan kesehatan masyarakat. Praktik tersebut juga mencerminkan *maṣlahah* yang bernilai *darūriyyah* dalam rangka menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Adapun faktor-faktor yang mendukung meliputi kekompakkan keluarga, ketersediaan perangkat komunikasi modern, keterlibatan aktif lembaga pendidikan non-formal, dan adanya program pemerintah yang mendukung pemenuhan hak anak. Sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan ketidakhadiran langsung kedua orang tua secara bersamaan dan adanya prioritas yang bertentangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan emosional anak.

Kata Kunci: *Hak Anak, Keluarga Pekerja Migran, Maṣlahah, Fungsionalisme Struktural*

ABSTRACT

The practice of fulfilling children's rights in migrant worker families in Cipari Subdistrict, Cilacap Regency, faces distinct challenges, as parents who would ordinarily remain at home to nurture, educate, and care for their children are compelled to work abroad in order to improve the family's economic condition. In some families, not merely one parent but both choose to become migrant workers. Such circumstances inevitably affect the fulfillment of children's rights.

This study aims to elucidate the practices of fulfilling children's rights among migrant worker families in Cipari, as well as the supporting and inhibiting factors influencing these practices. To examine this issue, the author employs Talcott Parsons' AGIL structural functionalism theory and the theory of *maslahah* (public interest). The research adopts a qualitative method, utilizing observation and interviews as data collection techniques. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing based on the collected data.

The findings indicate that migrant worker families in Cipari Subdistrict are capable of engaging in social adaptation to maintain their child-rearing functions. The physical absence of parents does not invariably result in dysfunction; rather, it encourages the emergence of various collective and adaptive adjustment patterns oriented toward sustaining children's welfare. From the perspective of Talcott Parsons' structural functionalism, migrant worker families remain capable of dynamically performing the social system functions encapsulated in the AGIL scheme. This is reflected in the redistribution of caregiving roles to extended family members and educational institutions, the utilization of communication technologies to preserve emotional bonds, and the optimization of access to public health services. These practices also embody *maṣlahah* at the level of *ḍarūriyyah* (essential necessity) in safeguarding life, intellect, and lineage. The supporting factors include family cohesion, the availability of modern communication devices, the active involvement of non-formal educational institutions, and government programs that support the fulfillment of children's rights. Meanwhile, the inhibiting factors relate to the simultaneous physical absence of both parents and the conflicting priorities between economic demands and the emotional needs of children.

Keywords: *Children's Rights, Migrant Worker Families, maṣlahah, Structural Functionalism*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifky Nurhimawan

NIM : 23203012020

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2025 M.
06 Jumadil Akhir 1447 H.

Saya yang Menyatakan,



Rifky Nurhimawan, S.H.
NIM: 23203012020



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Rifky Nurhimawan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rifky Nurhimawan
NIM : 23203012020
Judul : "Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran: Studi
di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 November 2025 M.
06 Jumadil Akhir 1447 H.

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-221/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN: STUDI DI
KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKY NURHIMAWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012020
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c15042154f



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6979895bbd039



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 696e1e45705ee



Yogyakarta, 08 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69955a93b8e8b

MOTTO

IKHTIAR, DOA DAN TAWAKKAL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah *Subhānahu wa ta'ala*. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tanpa petunjuk dan bimbingan-Nya, usaha ini tidak akan mungkin terwujud.

Orang tua dan istri saya tercinta Feni Dafiniyatul 'Ulum, S.Pd. yang dengan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti menjadi sumber kekuatan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tulus, yang senantiasa menyemangati saya untuk meraih mimpi dan cita-cita.

Pembimbing saya, yang dengan sabar memberikan bimbingan, ilmu, dan nasihat berharga sepanjang proses penulisan tesis ini. Terima kasih telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya.

Sege nap Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman yang telah membantu dan mendukung saya secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan karya ini. Setiap kontribusi sekecil apapun, sangat berarti bagi saya.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang untuk terus belajar dan berkarya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار
وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدن المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhānahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran: Studi di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap”. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam* serta kepada keluarga, dan para sahabat. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan doa kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus penguji pada munaqosyah tesis yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama jenjang pendidikan Magister di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum Islam sekaligus penguji pada munaqosyah tesis ini;
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Segenap Staf Tata Usaha di Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Orang tua yang selalu mendoakan penulis;
11. Istri tercinta Feni Dafiniyatul 'Ulum, S.Pd., yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis;
12. Romo K.H. Khotmil Kirom, S.Sos., M.H., dan Romo K.H. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc., yang telah memberikan perhatian, mendidik, dan mendoakan penulis.


13. Bapak Kusnadi., S.IP., M.M., selaku Camat Cipari beserta jajarannya yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
14. Segenap narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
15. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam angkatan 2024 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan doa kepada penyusun dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak, senantiasa dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah *Subhānahu wa ta'āla*.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun semua pihak yang menggunakannya, walaupun dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 27 November 2025 M.
06 Jumadil Akhir 1447 H.

Penulis,



Rifky Nurhimawan, S.H.
NIM. 23203012020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSIME.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PEMENUHAN HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Islam	21
2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak.....	23
3. Macam-Macam Hak Anak	24
B. Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Positif	31
1. Pengertian Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Positif.....	31
2. Dasar Hukum.....	32
3. Macam-Macam Hak Anak	33
C. Tugas dan Kewajiban Orang Tua	35
1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Hukum Islam.....	35
2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	40
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI CIPARI	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Cipari	43
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Keadaan Penduduk	44

3. Keadaan Pendidikan	46
4. Keadaan Keagamaan	47
5. Keadaan Ekonomi.....	48
6. Keadaan Sosial Budaya	48
B. Pekerja Migran Kecamatan Cipari	49
C. Profil Keluarga Pekerja Migran Kecamatan Cipari.....	51
D. Praktik Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran di Kecamatan Cipari	57
1. Hak Nafkah.....	57
2. Hak <i>Radā'</i>	61
3. Hak <i>Haqānah</i>	64
4. Hak Kasih Sayang.....	68
5. Hak Kesehatan.....	71
6. Hak Pendidikan.....	76
E. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran di Kecamatan Cipari.....	80
1. Faktor-Faktor yang Mendukung	80
2. Faktor-Faktor yang Menghambat.....	83
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG MAUPUN MENGHAMBAT PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP	86
A. Pola Adaptasi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Di Kecamatan Cipari	86
1. Redistribusi Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Keluarga Pekerja Migran	88
2. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi sebagai Strategi Pemeliharaan Relasi Emosional Orang Tua dan Anak.....	92
3. Keterlibatan Keluarga Pekerja Migran dalam Program Kesehatan Masyarakat bagi Anak.....	96
B. Analisis <i>Maṣlahah</i> terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran di Cipari.....	103
C. Analisis Teori Fungsionalisme Struktural terhadap Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran di Kecamatan Cipari	112
1. Faktor yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak.....	114
2. Faktor yang Menghambat Pemenuhan Hak Anak.....	120
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Kec. Cipari Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	45
Tabel II Jumlah Penduduk Usia Anak di Kecamatan Cipari	46
Tabel III Jumlah Tingkatan Sekolah di Kecamatan Cipari	47
Tabel IV Keluarga Pekerja Migran di Kecamatan Cipari	51
Tabel V Pendidikan Anak-Anak Keluarga Pekerja Migran di Kec. Cipari	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak anak merupakan perkara yang harus dijaga, dijamin dan dipenuhi dengan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.¹ Di antara pihak-pihak tersebut, orang tua memiliki peran yang sangat strategis karena merekalah yang mendampingi anak sejak lahir hingga tumbuh kembangnya. Berbagai kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sedemikian rupa. Termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an dan didukung oleh beberapa hadis nabi yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengatur dan menjamin hak-hak anak secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak anak menjadi isu penting dalam rangka membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia. Anak memiliki sejumlah hak dasar yang wajib ditunaikan dengan optimal oleh orang tua, yaitu hak berkehidupan, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan hak perlindungan dalam penentuan jalan hidup untuk masa depannya.² Akan tetapi, pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tersebut kerap mengalami kendala dan tantangan, terutama dalam konteks keluarga pekerja migran. Provinsi Jawa Tengah

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12).

² Herlin Priatiningsih, "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, September 2023, hlm. 758.

tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar kedua di Indonesia, dengan total 66.611 jiwa yang bekerja di sektor formal dan informal.³ Kondisi ini menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus, mengingat implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk memastikan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga pekerja migran tetap memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mencatat bahwa Kabupaten Cilacap menjadi penyumbang utama tenaga kerja ke luar negeri dengan jumlah 13.274 jiwa. Disusul oleh Kabupaten Kendal sejumlah 8.373 jiwa dan Kabupaten Brebes 6.226 jiwa.⁴ Di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cipari merupakan salah satu daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja migran. Banyak orang tua dari daerah ini bekerja di negara-negara seperti Hongkong, Taiwan, dan Jepang, sehingga mereka harus meninggalkan anak dan keluarga di kampung halaman.⁵

Migrasi tenaga kerja tersebut umumnya dilakukan oleh orang tua dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga. Namun demikian, keputusan untuk bekerja menjadi pekerja migran memiliki dampak yang besar bagi anak-anak. Meskipun

³ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tni-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>, akses 10 Mei 2025.

⁵ Wawancara dengan Siti Mujtabah, Kasi Pelayanan, Serang, Cipari, Cilacap, tanggal 5 Desember 2024.

kebutuhan finansial anak dapat terpenuhi melalui kiriman orang tua, aspek-aspek nonmateri, seperti pendampingan pendidikan secara langsung dan pemenuhan kebutuhan kasih sayang, sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada pembentukan karakter anak, dalam beberapa kasus mendorong munculnya perilaku negatif.⁶

Di Kecamatan Cipari, fenomena anak yang diasuh oleh satu orang tua atau dititipkan kepada kerabat, seperti saudara, bibi, paman atau nenek sudah menjadi hal lazim. Ketidakhadiran orang tua kandung secara bersamaan menyebabkan anak kehilangan figur pengasuhan utama yang seharusnya memberikan kasih sayang, perhatian dan pendidikan secara langsung.⁷ Kondisi tersebut sering kali berujung pada kurangnya pendampingan yang memadai, yang dapat mengakibatkan rendahnya motivasi belajar, penurunan prestasi, serta risiko keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang. Oleh karena itu, dukungan tambahan bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak, menjadi sangat penting agar mereka tetap memperoleh kasih sayang dan bimbingan yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembangnya.

Anak-anak yang diasuh hanya oleh salah satu orang tua baik ayah maupun ibu umumnya masih memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara relatif baik dibandingkan pola pengasuhan lainnya. Namun demikian,, ketidakhadiran salah satu figur orang tua tetap berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses

⁶ Lukman Santoso, "Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Shariah Perspektive. E-Journal Al-Syakhsiyah*, Vol 2, No.1, (2020).

⁷ Wawancara dengan Siti Mujtabah, Kasi Pelayanan, Serang, Cipari, Cilacap, tanggal 5 Desember 2024.

pembentukan karakter dan perkembangan emosional dan sosial anak. Sementara itu, anak-anak yang diasuh oleh paman dan bibi cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pengasuhan oleh kerabat samping sering kali bersifat sekunder, mengingat paman dan bibi juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga inti mereka sendiri. Akibatnya, perhatian dan kasih sayang yang diterima anak berpotensi terbagi, sehingga anak dapat mengalami perasaan kurang diperhatikan. Adapun anak-anak yang diasuh oleh nenek umumnya memperoleh kasih sayang yang cukup besar, mengingat adanya ikatan emosional yang kuat antara nenek dan cucu. Pengasuhan oleh nenek sering kali memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak, terutama pada usia dini. Namun, keterbatasan fisik, kesehatan, dan kapasitas pendidikan yang dimiliki nenek menjadi kendala tersendiri dalam proses pengasuhan.⁸

Beragam pola pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran kedua orang tua kandung secara langsung tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berpotensi menimbulkan beragam problematika psikologis, sosial, pendidikan, dan bahkan keagamaan, terutama ketika orang tua tidak mampu menjalankan tanggungjawab mereka secara utuh sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam. Dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup di tengah masyarakat.⁹ Oleh karena itu, pemenuhan hak anak perlu dikaji secara kontekstual dengan memperhatikan praktik sosial, budaya lokal,

⁸ Observasi kehidupan masyarakat Cipari, Cilacap, 25-31 Desember 2024.

⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

serta nilai-nilai keislaman yang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan kemungkinan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perhatian dan bimbingan dibutuhkan kendati orang tua tidak terlibat secara fisik dalam proses kehidupan sehari-hari anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja migran, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses pemenuhan hak tersebut di Kecamatan Cipari. Penelitian ini menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons serta konsep *maṣlahah* untuk menganalisis praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Dengan mempertimbangkan keseluruhan fokus kajian tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran: Studi di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
- 2) Menjadi referensi teoritis bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang mengkaji isu-isu hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis, yaitu:

- 1) Menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kecamatan Cipari, khususnya para orang tua pekerja migran, agar lebih memahami tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak anak.

- 2) Sebagai bahan edukasi dalam upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai urgensi pemenuhan hak anak, khususnya di lingkungan keluarga pekerja migran.

D. Telaah Pustaka

Karya terdahulu tentang pemenuhan hak anak telah banyak dilakukan. Secara umum penelitian tersebut terbagi menjadi 2 fokus kajian, yakni dari segi aturan hukum pemenuhan hak anak dan praktik hukum pemenuhan hak anak. Dalam penelitian ini fokus kajian yang akan dilakukan berhubungan dengan praktik hukum tentang pemenuhan hak anak. Studi tentang pemenuhan hak anak sebagian besar menyoroti pengaruh orang tua yang bekerja sebagai pekerja migran terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga migran telah dilakukan oleh Afifatuz Zahroh, Dawam Asror, Anindya Luthfiana Khairunnisa, dan Lukman Santoso.

Pertama, Afifatuz Zahro mengkaji pemenuhan hak anak usia sekolah pada keluarga buruh migran dengan menggunakan pendekatan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua sudah memenuhi tanggungjawab terhadap anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari delapan keluarga yang diteliti ada tiga keluarga yang menerapkan pola pengasuhan *authoritative*, satu keluarga menggunakan pola *authoritarian*, tiga keluarga menerapkan pola *permissive*, dan satu keluarga mengikuti pola *rejecting-neglecting*.¹⁰

¹⁰ Afifatuz Zahroh, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran: Pendekatan Hukum dan HAM", *Tesis, IAIN Ponorogo* (2020).

Kedua, Dawam Asror mengkaji pemenuhan hak asuh anak kelurga TKI di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak nafkah anak di Desa Madusari telah berjalan dan mencukupi. Namun, kurangnya dari orang tua dalam pemnerian nafkah menyebabkan anak-anak cenderung bersikap manja dan boros. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan juga belum semuanya terpenuhi.¹¹

Ketiga, Anindya Luthfiana Khairunnisa mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan lima hak anak menurut Wahbah az-Zuhaili dan tinjauan *maqashid syari'ah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Desa Plembutan belum berjalan dengan baik.¹²

Keempat, Lukman Santoso mengkaji pola pemenuhan hak asuh anak pada keluarga buruh migran di Desa Madusari Ponorogo dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan anak di keluarga tersebut masih belum terpenuhi dengan baik. Kurangnya kasih sayang dari orang tua mempengaruhi karakter anak yang berdampak pada munculnya perilaku tidak baik.¹³

¹¹ Dawam Asror, "Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Hadanah* (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2019).

¹² Anindya Luthfiana Khairunnisa, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

¹³ Lukman Santoso, "Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Syariah Perspektive*. *E-Journal Al-Syakhsiyyah*, Vol 2, No.1, (2020).

Dari konseptual empat penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar pada studi yang akan penulis lakukan, yaitu segi objek maupun pendekatan dan teori yang digunakan. Belum terdapat artikel tentang pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, dan teori fungsionalisme struktural dan teori *maṣlahah*. Selain itu, juga belum ada yang membahas faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai landasan, yaitu teori fungsionalisme struktural – AGIL Talcott Parsons dan konsep *maṣlahah*.

1. Teori Fungsionalisme Struktural - AGIL

Teori fungsionalisme struktural adalah salah satu teori dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Ia memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki fungsi masing-masing yang mendukung keberlangsungan keseluruhan sistem. Meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu bergerak menuju keseimbangan atau *ekuilibrium* yang bersifat dinamis. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun dalam masyarakat terjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan, sistem sosial tetap berupaya mencapai integrasi. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara bertahap dan melalui proses

penyesuaian, bukan melalui cara yang revolusioner. Faktor yang paling penting dalam menjaga integrasi suatu sistem sosial adalah adanya konsensus atau kesepakatan di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang dianut bersama.¹⁴

Talcott Parsons menilai bahwa sebenarnya masyarakat membentuk sebuah sistem dan demi sebuah keberlanjutan sistem itu sendiri. Dalam keluarga juga demikian, keluarga dapat dianalogikan sebagai makhluk berdarah panas yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya secara konsisten meskipun terjadi perubahan dalam kondisi lingkungan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keluarga bersifat dinamis dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, yang oleh Parsons disebut sebagai keseimbangan dinamis.¹⁵ Lebih lanjut Parsons juga menambahkan bahwa suatu sistem sosial memiliki empat imperatif fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat terus berjalan. Empat imperatif fungsional tersebut adalah *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, *latency* yang disingkat AGIL.¹⁶ Berikut penjelasannya:

- a. Adaptasi (*Adaptation*): Suatu sistem harus mampu menangani kebutuhan mendesak yang bersifat situasional dari lingkungan eksternal. Sistem tersebut perlu menyesuaikan diri dengan

¹⁴ Akhmad Rizqi Turama, "Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural*, Vol. 2:1, (2020), hlm. 61.

¹⁵ Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, (New York: Free Press, 1977), hlm. 18.

¹⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 37.

lingkungannya sekaligus menyesuaikan lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya.¹⁷

- b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*): Suatu sistem perlu menetapkan dan mewujudkan tujuan utamanya.¹⁸ Imperatif kedua ini berkaitan dengan kemampuan untuk merancang tujuan jangka panjang dan mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan tersebut.¹⁹
- c. Integrasi (*Integration*): Suatu sistem perlu mengatur hubungan antarbagian komponennya. Selain itu, sistem juga harus mengelola interaksi di antara tiga imperatif fungsional lainnya (A,G,L).²⁰
- d. Latensi atau Pemeliharaan Pola (*Latency/Pattern Maintenance*): Suatu sistem harus mampu menyediakan, memelihara, dan memperbarui motivasi individu sekaligus pola-pola budaya yang mendukung terciptanya motivasi tersebut.²¹

2. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologi berasal dari kata *aṣ-ṣalāh* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *al-maṣlahah* merupakan bentuk mufrod. Sedangkan jamaknya adalah *maṣālih*. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan

¹⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 409.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Akhmad Rizqi Turama, "Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural*, Vol. 2:1, (2020), hlm. 66.

²⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 410.

²¹ *Ibid.*

lawan kata dari kata *al-maṣlahah* adalah *al-mafṣadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²² Adapun secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara lima pokok di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Segala sesuatu yang merusak atau meniadakan pokok-pokok di atas adalah *mafṣadah* dan menolak segala bentuk *mafṣadah* dinamakan juga dengan *maṣlahah*.²³

Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan, bahwa *maṣlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nas syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *maṣlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak.²⁴ Lebih lanjut, As-Syatibi mengkategorisasi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu: *maṣlahah ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *tahsīniyyah*. *Maṣlahah ḍarūriyyah* (primer) merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan agama maupun urusan duniawi. Sehingga apabila ia hilang, maka kemaslahatan dunia tidak

²² Jamāl ad-Dīn Muhammad ibn Mukarram ibn Mazur al-Ifriqi, *Lisān al-‘Arab*, (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), II: 348.

²³ Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī at-Ṭūsī, *al-Mustasfā min ‘ilmi al-Usul*, (Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

²⁴ Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Laḥmī al-Garnātī as-Syātibi, *al-I’tisām*, (Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 2008), III: 6.

akan berjalan secara tertib, bahkan justru berada dalam kerusakan, kekacauan, dan hlangnya kehidupan dan pada kehidupan akhirat terjadi hilangnya keselamatan dan kenikmatan, serta kembali dengan kerugian yang nyata. Bagi al-Syatibi, *ḍarūriyyah* dalam pokok-pokok ibadah mencakup upaya memelihara agama dari sisi keberadaan, seperti salat, zakat, puasa, dan hal-hal semisalnya. Sedangkan dalam pokok-pokok muamalah mencakup kepada upaya menjaga keturunan, harta, jiwa dan akal.²⁵

Adapun *maṣlahah ḥājiyyah* adalah kemaslahatan sekunder, sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat membawa kepada kesulitan dan kesusahpayahan akibat tidak tercapainya tujuan. Apabila *ḥājiyyah* tidak diperhatikan, maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan besar yang biasanya terjadi pada kasus *maṣlahah ḍarūriyyah*. Kategori *ḥājiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *ḍarūriyyah*, di mana dengan tegaknya *ḥājiyyah*, akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan.²⁶

Sedangkan *maṣlahah tahsīniyyah* (tersier) merupakan sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal

²⁵ Abū Ishaq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Laḥmī as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, ke-1, (Beirut: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), II: 17-19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21-22.

yang sehat. Hal ini sering disebut dengan *makārim al-akhlāq*. Keberadaan *tahsīniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *maṣlahah ḍarūriyyah* dan *maṣlahah ḥājīyyah*, karena ketiadaannya tidak merusak perkara *ḍarūriyyah* dan *ḥājīyyah*, melainkan berjalan pada upaya mewujudkan kesempurnaan dan keindahan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.²⁷

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bersifat relatif dan mudah terpengaruh oleh spekulasi manusia, yang mungkin dirujuk dari ego serta nafsu semata. Oleh karena itu, al-Imām as-Syātibi mensyaratkan *maṣlahah* bisa dijadikan dalil guna *istinbat* hukum apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu; *pertama*, kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. *Kedua*, kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan. *Ketiga*, pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas Al-Qur'an, hadis dan ijma'.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

²⁸ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, Vol. 12:1 (2014), hlm. 68-69.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data secara langsung di Kecamatan Cipari untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti keadaan atau fenomena tertentu, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati dan menganalisis praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian yang objek utamanya adalah aspek sosial dan hukum yang ada di

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-18 (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 3.

masyarakat. Dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Kemudian melihat praktik di lapangan bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak anak pada keluarga tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara.³¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu keluarga pekerja migran yang mempunyai anak 18 tahun ke bawah di Kecamatan Cipari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain.³² Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri berbagai literatur, termasuk skripsi, tesis, jurnal, buku dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

³¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hlm. 44.

³² *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak anak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti membutuhkan interaksi langsung dengan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai kepada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari yang mempunyai anak 18 tahun ke bawah.

6. Analisis Data³⁵

Teknik yang digunakan untuk mengolah data, mulai dari collecting data sampai conclusion.

³³ *Ibid.*, hlm. 171-172

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 247-252

- a. Data *collecting* atau pengumpulan data merupakan tahap yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara subjek penelitian.
- b. Data *reduction* adalah proses merangkum dan memilih informasi pokok, dengan memfokuskan pada hal-hal penting serta mencari tema dan pola data.. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian kembali data bila diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan analisis pada pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak tersebut.
- c. Data *display* adalah tahap berikutnya setelah direduksi, yaitu menyajikan data secara terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, tabel, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang terorganisir seperti ini membantu menampilkan pola hubungan antar kategori sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini model penyajian data ialah mendeskripsikan hal yang sudah didapatkan dari lapangan terkait tema penelitian ini.

- d. *Data Interpretation* merupakan proses meninjau atau memaknai data yang sudah didisplay. Peneliti akan meninjau dan menafsirkan data yang sudah didisplay terkait dengan tema penelitian ini.
- e. *Conclusion* adalah tahap penarikan kesimpulan berupa temuan baru yang telah teruji, yang kemudian dikonstruksikan sesuai tema atau judul penelitian. Kesimpulan ini berfungsi menjawab rumusan masalah yakni, bagaimana praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak anak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, memuat bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun pemenuhan hak anak berdasarkan Hukum Islam. Kemudian menjelaskan tugas dan kewajiban orang tua berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam.

Bab *ketiga*, terdiri dari lima subbab yang mencakup uraian mengenai gambaran umum Kecamatan Cipari, deskripsi pekerja migran yang berasal dari Kecamatan Cipari, profil keluarga pekerja migran Kecamatan Cipari, praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja migran, diakhiri menjelaskan faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak anak di Kecamatan Cipari.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dari segi teori fungsionalisme struktural - AGIL Talcott Parsons dan teori *maṣlahah*. Kemudian menganalisis faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak anak dari segi kacamata teori fungsionalisme struktural - AGIL Talcott Parsons.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kritik. Kemudian terdapat juga daftar pustaka penyusunan penelitian ini dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari apabila dianalisis menggunakan teori fungsionalisme Struktural – AGIL Talcott Parsons mencerminkan adanya kemampuan adaptasi yang relatif baik dalam mempertahankan fungsi pengasuhan anak di tengah perubahan struktur keluarga akibat migrasi. Ketidakhadiran orang tua secara fisik tidak serta merta menimbulkan disfungsi, melainkan mendorong munculnya berbagai pola penyesuaian yang bersifat kolektif, adaptif, dan berorientasi pada keberlangsungan kesejahteraan anak. Dalam perspektif fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, keluarga pekerja migran tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi sistem sosial (AGIL) secara dinamis. Fungsi adaptasi tercermin melalui redistribusi peran pengasuhan kepada keluarga besar dan lembaga pendidikan, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menjaga relasi emosional, serta optimalisasi dalam program kesehatan masyarakat. Fungsi pencapaian tujuan terlihat dari upaya keluarga mencapai kesejahteraan ekonomi melalui migrasi tanpa mengabaikan hak-hak anak. Fungsi integrasi tampak pada terjalannya koordinasi antara orang tua migran, keluarga besar, lembaga

pendidikan, dan institusi pemerintah dalam menjaga stabilitas pengasuhan. Sementara itu, fungsi latensi diwujudkan melalui internalisasi dan pewarisan nilai-nilai agama, moral, dan kedisiplinan yang tetap dijaga meskipun terjadi perubahan struktur keluarga. Selain menggunakan teori fungsionalisme struktural, penulis juga menganalisis menggunakan teori *maṣlahah*. Praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari merupakan bentuk penerapan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Meskipun tidak ada nas yang secara spesifik mengatur bentuk pemenuhan hak anak dalam situasi orang tua bekerja di luar negeri, berbagai upaya yang dilakukan seperti pemberian kasih sayang melalui *video call*, penyerahan pengasuhan kepada keluarga terdekat, pengiriman nafkah jarak jauh, komitmen menyekolahkan anak hingga SMK bahkan perguruan tinggi, penyerahan pendidikan kepada lembaga formal dan keagamaan, serta pemanfaatan layanan kesehatan, semua ini menunjukkan adanya upaya menjaga kemaslahatan anak. Seluruh hak tersebut termasuk kategori *maṣlahah ḍarūriyyah*, karena berkaitan dengan tujuan syariat. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran orang tua pekerja migran untuk tetap memenuhi hak-hak anak, meskipun dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh karena itu, praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Cipari dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* yang bernilai *ḍarūriyyah* dalam rangka menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

2. Faktor yang mendukung praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari yaitu kekompakkan keluarga, ketersediaan perangkat komunikasi modern, keterlibatan aktif lembaga pendidikan non-formal, dan adanya program pemerintah yang mendukung pemenuhan hak anak. Adapun faktor-faktor yang menghambat seperti ketidakhadiran langsung kedua orang tua secara bersamaan di rumah dan adanya prioritas yang bertentangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan emosional anak. Penerapan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya melalui kerangka AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, dan latency*) menunjukkan bahwa sistem keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari memiliki kemampuan beradaptasi dan mempertahankan keseimbangan sosial melalui mekanisme sosial, ekonomi dan pemeliharaan nilai-nilai keluarga. Meskipun menghadapi tantangan disfungsi akibat ketidakhadiran fisik orang tua, sistem sosial keluarga tetap berupaya mencapai *ekuilibrium* melalui dinamika struktur keluarga, dukungan lembaga pendidikan, dan kebijakan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari agar tetap memperhatikan hak-hak anak yang ditinggalkan. Meskipun secara umum praktik pemenuhan hak anak yang dilakukan sudah baik. Namun, perkembangan

zaman akan terus berlanjut sehingga keluarga pekerja migran dituntut untuk terus mampu beradaptasi dengan kondisi di masa yang akan datang.

2. Faktor-faktor yang mendukung pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Cipari untuk terus dipertahankan demi menjaga pemenuhan hak-hak anak. Adapun faktor-faktor yang menghambat perlu didiskusikan secara mendalam, khususnya di internal keluarga. Sehingga ada solusi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2015.

Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, 15 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-8, Jakarta: Gema Insani, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Majah al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin, *Sunan Ibnu Mājah*, 5 jilid, edisi pertama, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.

Naisābūrī, Abu al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 5 jilid, Kairo: Maṭba'ah 'Īsa al-Bābi al-Ḥalabī Wasyurakah, 1955.

Sijistāni, Abū Dawūd Sulaimān al-Asy'at bin Ishaq bin Basyīr al-Azdī al-, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Delhi: al-Maṭba'ah al-Anṣariyyah, 1905 M.

Tirmiẓī, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah at-, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan at-Tirmiẓī*, 6 jilid, edisi pertama, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.

3. Kamus

Ifriqi, Jamāl ad-Dīn Muhammad ibn Mukarram ibn Manẓur al-, *Lisān al-'Arab*, Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.

Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2023.

4. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Gazī, Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abu 'Abdillah Syamsuddin al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarhi Alfāzi al-Taqrīb*, Beirut: Al-Jabi, 2005.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 5 jilid, alih bahasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani
Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syaṭībī, Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Laḥmī al-Garnātī as-, *al-I'tisām*,
Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 2008.

Syaṭībī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Laḥmī as-, *al-Muwāfaqāt*,
ke-1, Beirut: Dar Ibnu 'Affan, 1997.

Ṭūsī, Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī at-, *al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul*, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-18,
Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Parsons, Talcott, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, New York: Free Press, 1977.

Rofiq, M. Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

7. Jurnal

Dyana, Burhanatut, “Hak Anak dalam Fikih”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Fawzi, Ramdan, “Hak *Hadhanah* dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 2, Oktober 2018.

Hapsari, Qori Chairunisa, dkk, “Hubungan Asupan Protein, Status Gizi Ibu Menyusui, dan Kandungan Protein pada Air Susu Ibu (ASI): Telaah Sistematis”, *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol 20 No. 5, Oktober 2021.

Kusuma, Herwin Wijaya, dkk, “Islamic Parenting: Pola Asuh Anak dalam Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 13-19”, *Al Qalam: Jurnal Ilmu Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 4, Agustus 2024

Lisawati, Santi “Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak”, *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017.

Mubarok, Nafi’, “Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25 No. 1, Juni 2022.

Priatiningsih, Herlin, “Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, September 2023.

- Putri, Nyimas Lidya, dkk, “Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2012.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum”, *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1, 2014.
- Santoso, Lukman, “Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Shariah Perspektif*”, *E-Journal Al-Syakhsiyah*, Vol 2, No.1, 2020.
- Syarif, Selvy Anggriani, “Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018.
- Thoha, Perdian Muhamad, dkk, “Perubahan Komunikasi Orang Tua terhadap Anak di Era Digital,” *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1 No. 4, Juli 2023.
- Turama, Akhmad Rizqi, “Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons”, *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural*, Vol. 2 No. 1, 2020.

8. Skripsi/Tesis

- Asror, Dawam, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Hadhanah* (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2019).
- Khairunnisa, Anindya Luthfiana, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).
- Nurhimawan, Rifky, “Tradisi Brokoih di Desa Segaralangu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Zahroh, Afifatuz, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran: Pendekatan Hukum dan HAM”, *Tesis*, IAIN Ponorogo (2020).

9. Observasi dan Wawancara

- Observasi kehidupan masyarakat Cipari, Cilacap, 25-31 Desember 2024.

Observasi kehidupan keluarga pekerja migran di Cipari, Cilacap, 11-14 Oktober 2025.

Wawancara dengan GH, Cipari, Cipari pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ghonimah, Cipari, Cilacap pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ghozyin Asyururi, Kepala Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap, pada tanggal 13 Oktober 2025.

Wawancara dengan KH, Segaralangu, Cipari pada tanggal 11 Oktober 2025.

Wawancara dengan MH, Mulyadadi, Cipari pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan RH, Segaralangu, Cipari pada tanggal 11 Oktober 2025.

Wawancara dengan SA, Mulyadadi, Cipari pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Siti Mujtabah, Kasi Pelayanan, Serang, Cipari, Cilacap, tanggal 5 Desember 2024.

Wawancara dengan Sadiyah, masyarakat Kecamatan Cipari, tanggal 13 Oktober 2025

Wawancara dengan SM, Segaralangu, Cipari pada tanggal 11 Oktober 2025.

Wawancara dengan SO, Mulyadadi, Cipari pada tanggal 13 Oktober 2025.

Wawancara dengan SR, Cipari, Cipari pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan PM, Cipari, Cipari pada tanggal 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Undhang Pilihadhi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cipari, Cipari, Cilacap, tanggal 13 Oktober 2025.

10. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, “Kecamatan Cipari dalam Angka”, Volume 32, BPS Kabupaten Cilacap, 2025.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja->

antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html, akses 10 Mei 2025.

Data Monografi Desa di Kecamatan Cipari

Data Monografi Desa Mulyadadi 2024-2025.

Data Monografi Desa Cipari 2024-2025.

Data Monografi Desa Segaralangu 2024-2025.

Pemerintah Kabupaten Cilacap, <https://cilapkab.go.id/v3/wujudkan-kabupaten-layak-anak-pemkab-cilacap-ikuti-verifikasi-lapangan-hybrid/>, akses 1 Desember 2024.

Pemerintah Kabupaten Cilacap, <https://cilapkab.go.id/v3/dinas-kbpp-dan-pa-kabupaten-cilacap-gelar-pelatihan-konvensi-hak-anak/>, akses 1 Desember 2024.

Pemerintah Kabupaten Cilacap, <https://cilapkab.go.id/v3/pemkab-cilacap-terus-upayakan-kesejahteraan-perempuan-dan-perlindungan-anak-melalui-drppa/>, akses 1 Desember 2024.

